



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

UNIVERSITAS BENGKULU

dengan

UNIVERSITAS JEMBER

tentang



PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor : 10060/UN30/KS/2020

Nomor : 13601/UN25/KS/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38122, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.**, selaku Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan semangat keilmuan dalam ruang lingkup universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan, dengan ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan perguruan tinggi.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Bidang Pendidikan; dan
2. Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada

- dan/atau dari **Pihak Kedua**;
3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa **Pihak Pertama** yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
 4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
 5. Berkoordinasi dengan **Pihak Kedua** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
 6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari **Pihak Kedua**;
 7. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi **Pihak Kedua**;
 8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa **Pihak Kedua** yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **Pihak Pertama**;
 9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa **Pihak Pertama** yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **Pihak Kedua**;
 10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **Pihak Kedua** secara adil.

Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada dan/atau dari **Pihak Pertama**;
3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa **Pihak Kedua** yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Berkoordinasi dengan **Pihak Pertama** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari **Pihak Pertama**;
7. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi **Pihak Pertama**;
8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa **Pihak Pertama** yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **Pihak Kedua**;
9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa **Pihak Kedua** yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **Pihak Pertama**;
10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **Pihak Pertama** secara adil.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program PERMATA SAKTI Tahun 2020 secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 1 September s.d. 30 Desember 2020.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Rektor Universitas Bengkulu,



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE.,M.Sc.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Jember,



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM